
**PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
TAHUN 2021 (STUDI KASUS DESA GOISO OINAN KECAMATAN SIPORA UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI)**

Oleh

Julia Sageileppak¹, A An Arief Jusuf²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Widya Kartika

Email: ¹jsageileppak@gmail.com, ²aanarief@widyakartika.ac.id

Article History:

Received: 26-07-2023

Revised: 16-08-2023

Accepted: 23-08-2023

Keywords:

Role of Village Officials,
Accountability, Management
of Village Funds

Abstract: *The purpose of this research is to understand how the role of village leaders in Goiso Oinan Village, North Sipora District, Financial Management. Material acquisition methods obtained by using interviews, documentation and questionnaires. A total of 14 people were carried out in the survey, namely 7 village administrators, including the head of the BPD, the village secretary, the head of the finance section, the head of the planning section, the head of the governance, administration and hamlet heads, 1 village head and 6 community leaders. A qualitative descriptive method was used in this observation by adopting a case study in Goiso Oinan Village, Sipora Utara District, Mentawai Islands Regency. The findings from this study clearly show that the role of village officials in Goiso Oinan Village can be accounted for in managing village funds through the implementation of their tasks. Goiso Oinan Village has carried out its duties in stages which include planning, implementation, administration, reporting and accountability. Each village apparatus is responsible for carrying out their functions in accordance with applicable regulations. In addition, the village has also reported transparently by submitting the Realization Report on the Implementation of the APBDes and ADD as proof of their accountability*

PENDAHULUAN

Desa adalah bagian pemerintahan terendah di Indonesia, sesudah zaman kemerdekaan kira-kira thn 1999, cara telah berubah dari negara terpusat jadi negara desentralisasi Dulu, pemerintah pusat memegang kendali memberikan kewenangan kepada daerah dalam pengelolaan dan pembangunan dalam wilayah itu sendiri. Beberapa kebijakan tersebut, termasuk alokasi anggaran Pemberian uang kepada desa dalam jumlah besar dimaksudkan untuk menambah anggaran desa pengembangan masyarakat, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan desa. Lalu ada pemberian pendapatan yang seharusnya mampu melakukan hal tersebut meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat pedesaan. Dengan mendelegasikan lebih banyak kekuasaan Pemerintah desa mengelola

pertaniannya sendiri dan desa itu sendiri. Ia menerima dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana pedesaan.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Goiso Oinan Kecamatan Sipora Utara dan bagaimana Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Desa Goiso Oinan Kecamatan Sipora Utara?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan (ADD) di Desa Goiso Oinan Kecamatan Sipora Utara dan untuk mengetahui bagaimana peran perangkat Desa dalam pengelolaan ADD di Desa Goiso Oinan Kecamatan Sipora Utara.

Lingkup Penelitian ini adalah observasi tersebut menghindari interpretasi cakupan tujuan penelitian yang lebih luas. Oleh karena itu, lebih banyak lagi arah diskusi dalam penelitian membatasi ruang gerak peneliti ruang lingkup pembahasan peran perangkat desa dalam tanggung jawab Pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan untuk tanggung jawab di desa Goiso Oinan sipora Utara tahun 2021. Data untuk penelitian ini adalah laporan data ADD, surat pertanggungjawaban dan temuan ADD wawancara.

LANDASAN TEORI

Desa

Desa merupakan lembaga negara yang mempunyai otonomi umum. Satuan adalah suatu badan hukum yang mempunyai pemisah. Komunitas beralaskan dari mana kita berasal sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dimanapun pemukiman berada. Instansi pemerintah utama yang dapat menjangkau kelompok sasaran tertentu untuk memakmurkan dan memperkuat struktur kami sebagai sebuah institusi sebab pemerintah Indonesia merupakan kesatuan masyarakat hukum kebiasaan pedesaan terbukti memiliki kegigihan yang menakjubkan.

Kawasan desa disusun menjadi dusun-dusun. Pekerjaan aparat diatur dalam suatu aturan, desa tidak bisa berada langsung di bawah kecamatan, karena kecamatan merupakan bagiannya perangkat daerah kabupaten/kota yang bukan milik desa perangkat daerah. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah dan perangkat desa parlemen desa. Pada saat yang sama, keberadaan undang-undang desa mempertegas status desa sebagai pemerintah kota. Serta sebagai landasan bagi kemajuan masyarakat dan penguatan masyarakat Desa. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai suatu kewajiban, yaitu bidang pendidikan Alokasi dana desa (ADD) sebagai wujud desentralisasi keuangan dalam perjalanan menuju desa mandiri.

Peran Perangkat Desa

Tugas dijelaskan selaku perangkat aparat seharusnya didapatkan orang-orang hidup dalam masyarakat. Posisi tersebut diharapkan kasus tersebut selaku kedudukan tertentu dalam masyarakat, yang bisa tinggi, sedang atau rendah. Jadi seseorang yang punya beberapa posisi mungkin disebut pemegang peran. Melalui perannya, Kepala Desa dan Perangkat Desa bisa bersosialisasi atas orang-orang. Lurah yaitu komponen atas aparat desa dan memikul pekerjaan dan beban atas keberlangsungan hidup dan pencapaian desa. Lurah tidak hanya menduduki jabatan strategis warna juga menentukan arah berkembangnya suatu desa telah membawa. Kepala desa memegang peranan penting karena merupakan pihak yang berhak bertanggung jawab memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat mempercepat

pembangunan pedesaan.

Pengelolaan Dana Desa

Penyelenggaraan pedesaan dilakukan selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). Pengelolaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan dana desa. Prinsip adalah nilai-nilai yang memberi semangat pada pengelolaan keuangan pedesaan. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menciptakan prinsip-prinsip panduan dan harus tercermin dalam setiap perilaku pengelolaan keuangan pedesaan. Aturan dan prinsip tidak ada artinya jika tidak dilaksanakan.

Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas bisa disebut juga sebagai tanggung jawab dalam pemerintahan desa tanggung jawab aparat adalah mengoperasikan anggaran sebagaimana mestinya dengan keyakinan diserahkan kepada mereka yang menginginkannya mengelola uang desa. Akuntabilitas juga akan menjadi indikator penting tergantung pada kemampuan organisasi atau pemerintah untuk memperolehnya kepercayaan masyarakat umum terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dipercayakan kepada mereka. Masyarakat tidak hanya berhak untuk itu tahu anggarannya, tapi juga berhak menggugat tanggung jawab atas rencana atau pelaksanaan anggaran. Melalui oleh karena itu, dengan tanggung jawab pengelolaan dana desa, penyerapan anggaran dapat berlangsung optimal jika diawasi langsung dari masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Bentuk observasi digunakan yaitu bentuk observasi kualitatif tujuannya supaya mengetahui apa kewajiban aparat desa dalam semua ini akuntabilitasnya Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Goiso Oinan Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Desa Goiso Oinan Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai dan penelitian ini fokus pada perannya Perangkat Desa bertugas mengelola ADD Goiso Oinan diserahkan oleh aparat supaya dikelola perangkat desa di desa Goiso Oinan.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis Data

1. Data kuantitatif disajikan dalam bentuk numerik yang dapat langsung diukur atau dievaluasi. Dalam observasi data Alokasi Dana Desa (ADD) dan pelaporannya bersifat kuantitatif tanggung Jawab (LPJ);
2. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan peran aparat desa dalam pemberdayaan mengelola keuangan desa.

Sumber Data

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui pendanaan langsung dari subjek penelitian. Data tanggapan responden terhadap kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer.
2. Data sekunder adalah bahan sudah ada atau sudah tersedia dan diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu. Data tambahan dapat ditemukan di jurnal, majalah, dll. Itu dapat dipulihkan dari berbagai sumber, termasuk dalam penelitian ini data tambahan diperoleh dari dokumen administrasi desa Goiso Oinan antara lain laporan

alokasi dana desa (ADD), LPAP dan transaksi desa. Informasi ini disediakan untuk kelengkapan. Hasil tesis dan wawancara dibandingkan dengan laporan dewan desa.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah penghimpunan bahan melalui tanya jawab langsung dengan BPD, sekretaris desa, kepala keuangan, kepala perencanaan, kepala pemerintahan, staf administrasi, kepala desa dan tokoh masyarakat. Wawancara spontan maknanya dalam suasana biasa, barulah terjadilah percakapan seperti percakapan informal sehari-hari. Teknik wawancara yang saya lakukan adalah wawancara terstruktur.
2. Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data sekunder serta laporan pertanggungjawaban ADD.
3. Mendistribusikan kuisisioner berisi pertanyaan kepada BPD, Sekretaris desa Kepala Keuangan, Kepala Perencanaan, Kepala Pemerintahan, Staf Tata Usaha Perusahaan, tokoh desa, dan tokoh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden penelitian ini menurut usia dan pendidikan serta pekerjaan. Responden penelitian ini adalah aparat desa Goiso Oinan, kepala desa dan masyarakat desa Goiso Oinan. Data penelitian ini hal ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara pribadi (*daring*). Jumlah responden penelitian ini adalah 14 orang, 7 orang Aparatur Desa Goiso Oinan dan 7 Responden Masyarakat Desa Goiso Oinan. Lihat tabel di bawah untuk gambaran responden.

Tabel 1. Responden Berdasarkan Umur

No	Usia	Banyak	Presentase (%)
1	20 - 30	8 orang	57
2	31- 40	4 orang	29
3	41- 50	1 orang	7
4	>50	1 orang	7
Total		14 orang	100 %

Sumber: Data kuesioner, disusun oleh peneliti

Berdasarkan di atas terlihat bahwa responden di pada penelitian ini pada kelompok umur 20 - 30 tahun berjumlah 8 orang dengan persentase 57%, responden usia 31 - 40 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 29%, responden umur 41 - 50 sebanyak 1 orang dengan rate 7% dan responden diatas 50 tahun berjumlah 1 orang 7%.

Tabel 2. Responden Tingkatan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Banyak	Presentase (%)
1	SMA	12 orang	86%
2	S1	2 orang	14%
Total		14 orang	100%

Sumber: Data kuesioner, disusun oleh peneliti

Berdasarkan tabel di atas, responden dengan tingkat pendidikan tertinggi yang mengikuti

penelitian ini adalah responden dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA) yang berjumlah 12 orang dengan persentase 86% dan tingkat pendidikan sarjana (S1).) berjumlah 2 orang dengan persentase 14%.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tanggung jawab aparat desa mengatur dana desa sesuai dengan kepercayaan yang dipercayakan kepadanya. Berkewajiban berarti mengendalikan anggaran dengan benar dan baik, jangan melakukan penipuan di pemerintahan desa, pengelolaan ADD berkewajiban menciptakan transparansi kepada masyarakat, termasuk kepada masyarakat harus diikutsertakan dalam pengelolaan ADD agar hal ini tidak terjadi penggelapan dana desa. Ada harapan bahwa pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui dana desa ini sehingga dapat menguatkan dan membangun perekonomian masyarakat prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat dan mampu membentuk masyarakat desa kaya. Hingga seluruh tujuan pembangunan pedesaan pada akhirnya dapat tercapai mewujudkan kemandirian masyarakat dan mewujudkan desa dan kota yang mandiri Kehidupan perekonomian masyarakat desa semakin membaik dan kelas atas.

Tabel 2. Tingkat Peranan Desa Dalam Menjalankan Kewajibannya

No	Pertanyaan	SB (5)	B (4)	CB (3)	KB (2)	TB (1)	Rata- rata
1	Bagaimana peran perangkat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Goiso Oinan?	1	10	3	0	0	3,6
2	Bagaimana peran perangkat desa dalam menjalankan partisipatif atau mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan?	1	11	2	0	0	3,9
3	Apa fungsi transparansi atau keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat kebijakan atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pengembangan desa Desa Goiso Oinan?	3	10	1	0	0	4,1
4	Bagaimana peran perangkat desa dalam menjalankan fungsi instruktif atau menentukan perintah, mengerjakan perintah, bagaimana cara mengerjakan?	0	8	6	0	0	3,5
5	Bagaimana perkembangan desa dari tahun ke tahun apakah ada perubahan?	1	9	4	0	0	3,7

Sumber: Data dari Kantor Desa Goiso Oinan

Dari data di atas sebanyak 14 responden berperan sebagai perangkat desa menunjukkan hasil respon responden dengan respon paling baik. Hal ini membuktikan Perangkat Desa telah menjalankan fungsinya dengan baik dengan baik. Informasi ini memperlihatkan peran aparat desa dengan menerapkan prinsip tanggung jawab, proses pengambilan keputusan menjadi positif. Di dalam aparat desa berperan dalam proses

perencanaan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah anggota BPD, lembaga desa dan tokoh masyarakat untuk dibicarakan menentukan arah pembangunan dan menentukan pembangunan yang menjadi prioritas desa. Temuan penelitian peneliti mengungkap peran perangkat desa dalam tanggung jawab penyelenggaraan keuangan Goiso Oinan maka aparat desa Goiso Oinan sudah memainkan peran yang bertanggung jawab Pengelolaan dana desa Goiso Oinan. Selama eksekusi tanggung jawab (*accountability*) terhadap pengelolaan dana desa Goiso Oinan menurut masing-masing prosedur dijakankan oleh kepala desa setara dengan fungsinya dalam bagian keahliannya sendiri-sendiri.

Semua aparat desa di Goiso Oinan dilibatkan dalam proses perencanaan. Ini berfungsi untuk merencanakan penggunaan dana dari APBD kota. Musyawarah desa dan rapat untuk mendiskusikan arahan langkah utama dalam pemakaian keuangan desa Goiso Oinan. Atas persetujuan sesuai izin perangkat desa akan bekerja sama RPJMDesa, RKPDesa dan Perdes tentang APBDesa.

Aktivitas yang ada dilakukan selama eksekusi unit desa bekerja sama untuk mengkompensasi kekurangan masing-masing unit di Desa Goiso Oinan sambil mengendalikan perangkat desa. Dan para pemimpin desa melakukan hal yang sama untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan APBDesa diedit oleh Sekretaris Desa Goiso dengan aplikasi Oinan Siskeudes. Kalau soal pembinaan, itu saja berbagai perangkat desa seperti lurah, sekretaris dan akuntan dapatkan bantuan dari kantor administrasi setempat.

KESIMPULAN

Atas temuan pengkajian tersebut peran aparat desa dalam tanggung jawab tata kelola pada bab-bab sebelumnya dana Desa Goiso Oinan Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai mungkin mengambil peran yang lebih umum pada tahun 2021. Itu masalahnya bukti perangkat desa telah melaksanakan tugasnya masing-masing pengelolaan dana yang baik di Desa Goiso Oinan adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan prinsip tanggung jawab, transparansi, partisipasi dan disiplin penelitian dan temuan menunjukkan disiplin anggaran yang baik. Wawancara dilakukan sesuai dengan prinsip manajemen keuangan pedesaan.
2. Telah dilaksanakan siklus pengelolaan penyaluran dana pedesaan yang meliputi merencanakan, melaksanakan, melaporkan.
3. Pemerintahan Daerah Goiso Oinan terbuka terhadap masyarakat desa. Ikut serta dalam program pembangunan pedesaan dan selalu melibatkan masyarakat. Sebuah desa dalam pemerintahan desa.
4. Sebagai pembina masyarakat, pemerintahan desa hanya ada dalam bentuk pemberian dan harus mengembangkan pemanfaatan situasi mulai sektor perekonomian dalam masyarakat.

SARAN

1. Aparat Desa
 - a. Kami berharap perangkat desa terus belajar sebagai tim pelaksana desa untuk mengembangkan keahlian dan pengetahuan di bidangnya masing-masing agar dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan mandiri.

- b. Untuk mengurangi ketidakjujuran suatu penggarapan anggaran desa, perangkat desa diharapkan transparan segala bentuk uang yang dialokasikan kepada masyarakat dari dana desa.
 - c. Keterlibatan masyarakat juga harus ditingkatkan untuk mendukung pertemuan kepala desa ketika keputusan diambil untuk memperbaiki desa.
 - d. Dengan mengelola ADD, pemerintah desa harus mampu melihat potensi desa dan memberikan dampak bagi desa dan masyarakat.
2. Bagi Masyarakat Desa
 - a. Masyarakat setempat diharapkan ikut serta dalam pengelolaan pembiayaan desa, termasuk pemantauan dan pengawasan kebijakan disetujui oleh desa untuk program yang dilaksanakan diadakan di desa
 - b. Adanya keyakinan bahwa masyarakat desa akan mendukung pembangunan desa ikut serta mendukung pembangunan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti seterusnya didorong untuk memasukkan pertanyaan terkait survei dan libatkan anggota masyarakat pada saat pengumpulan data wawancara, karena desa merupakan wilayah pedesaan, maka siapa yang tahu keadaan apa yang akan mempengaruhi perkembangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah.
- [2] Undang-Undang Nomor 32, tentang Desa.
- [3] SuaraSumbar.id. (2022, April). Terbukti korupsi, dua ASN Pemkab Mentawai dijabloskan ke rutan anak air Padang. <https://sumbar.suara.com/read/2022/04/19/224229/terbukti-korupsi-dua-asn-pemkab-mentawai-dijabloskan-ke-rutan-anak-air-padang?page=1k>.
- [4] Harahap, N. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Desa Siundol Julu Kecamatan Sosopam Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015. (*Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2016*)
- [5] Sutrawati, Kadek. (2015). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo Tahun 2015. (*Skripsi, Universitas Halu Oleo Kendari 2016*).
- [6] Indrianasari, Neny Tri. (2017). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono). Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak, Vol. 1 No.2, Juli 2017.*
- [7] Handayani. (2018). Akuntabilitas dan Peranan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Desa Sotboyak Kecamatan Siberut Utara Tahun 2017. (*TA No. AK/2018*). *Universitas Widya Kartika, Surabaya.*
- [8] Astuti. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Di Desa Sinakak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018. (*TA No. AK/2020*). *Universitas Widya Kartika, Surabaya.*
- [9] Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik.
- [10] Mardiasmo. (2018). Tujuan akuntansi sektor publik.
- [11] Mardiasmo. (2018:27). Akuntabilitas.
- [12] Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2015). *Akuntabilitas.*

<http://puskan.1an.go.id/files/Modul%209%20Akuntabilitas.pdf>.

[13] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.

[14] Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa.